



المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج
أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PUSAT PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNTUK NEGARA-NEGARA TELUK DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2021

Pihak yang berkesepahaman:

Pihak pertama : Pusat Pendidikan Bahasa Arab untuk Negara-Negara Teluk

Alamat : Al-Syariqah, Uni Emirate Arab Al-Syariqah, 2052

Nomor Telp : +97165114111

Nomor Fax : +97165114100

Yang bertanda tangan atas nota kesepahaman adalah Rektor, Dr. Isa Saleh Al-Hammadi

/دكتور عيسى صالح الحمادي, dalam hal ini kemudian disebut sebagai Pihak Pertama

Pihak kedua : Universitas Negeri Malang (UM)

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Nomor Telp : +62341 551312

Nomor Fax : +62341 551312

Yang bertanda tangan atas nota kesepahaman adalah Rektor Universitas Negeri Malang,
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, dalam hal ini kemudian disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak bersepakat tentang hal-hal berikut ini:

Pasal 1

Pendahuluan

Kesepakatan ini berdasarkan kepada: (1) kepentingan anggota pimpinan pendidikan bahasa Arab dari negara-negara Teluk yang merupakan bagian integral dalam hal (a) mendukung pembangunan pendidikan bahasa Arab yang berkelanjutan; (b) mengikuti tren global yang modern dalam pengembangan pendidikan bahasa Arab; (c) memberikan pembelajaran dan perlindungan terhadap pendidikan bahasa Arab: (2) berdasarkan keyakinan para pemimpin di Universitas Negeri Malang, Indonesia, dan pengelola Pusat Pendidikan Bahasa Arab Uni Emirat Arab -salah satu organisasi Pendidikan Bahasa Arab Negara-negara Teluk- tentang pentingnya peran kemitraan antara lembaga masyarakat dalam meningkatkan kinerja dan mempromosikan serta melindungi pendidikan bahasa Arab

Pasal 2

Tujuan dan Bidang Kerjasama

1. Kerjasama dalam pengembangan dan pelaksanaan program dan mekanisme untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab dan perannya dalam mempromosikan identitas dan kepemilikan nasional. Kerjasama dalam pelaksanaan program penelitian, kajian dan pengembangan bahasa Arab.
2. Mengoptimalkan penggunaan layanan dan sumber daya (manusia dan materi) untuk mencapai tujuan, dan untuk mengurangi dampak negatif dari kurangnya sumber daya manusia yaitu pelaksanaan program dan kegiatan seperti konferensi, seminar, diskusi panel dan semua bidang untuk kepentingan bersama.
3. Koordinasi antara kedua belah pihak yang berhubungan dengan layanan bahasa Arab dari lembaga dan tata cara pengoperasian agar mendapatkan manfaat.
4. Pertukaran publikasi ilmiah, pemikiran dan budaya antara kedua belah pihak (buku, majalah, selebaran, publikasi, publikasi elektronik).
5. Menyusun rencana aksi terpadu dan program masa depan untuk berkontribusi secara efektif antara kedua belah pihak untuk mencapai sebuah tujuan dengan



- mengusulkan program, proyek, dan kegiatan yang meningkatkan efektivitas promosi pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan perlindungan bahasa Arab.
6. Kerjasama dalam menyelenggarakan seminar, konferensi dan lokakarya yang melayani bahasa Arab, meningkatkan eksistensi dan menyebarkan kesadaran akan pentingnya Bahasa arab
 7. Kolaborasi dalam publikasi, publikasi, dan penelitian yang terkait dengan metode pengajaran bahasa Arab.
 8. Memperkuat sarana kerja sama antara berbagai lembaga dan badan yang peduli dengan pengajaran dan pelayanan bahasa Arab di tingkat negara Teluk dan memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman.
 9. Koordinasi timbal balik pada setiap proyek, kegiatan, acara atau kursus pelatihan yang dilaksanakan atau direncanakan oleh salah satu pihak, dan pihak lain dapat berkontribusi untuk mendukung atau berpartisipasi di dalamnya.

Pasal 3

Komite Gabungan

Komite kedua belah pihak, yang disebut Komite Gabungan, dibentuk dan mengaktifkan ketentuan perjanjian dengan berikut:

1. pertimbangan daftar proyek yang diusulkan antara kedua pihak,
2. menyusun rencana dan usulan kegiatan serta acara yang dapat dilaksanakan antara kedua pihak,
3. mengevaluasi dan memantau hubungan antara kedua belah pihak, mengidentifikasi hambatan dan kesulitan, mengusulkan mekanisme penyesuaian dan koreksi, dan untuk menempatkan solusi untuk setiap perbedaan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak,
4. menyusun mekanisme pengelolaan kegiatan dan kerja sama sejalan dengan kebijakan dan strategi kedua pihak,
5. mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan tindak lanjut dan menyatukan perspektif oleh kedua belah pihak, dan
6. membuat rekomendasi kepada pendidikan tinggi oleh kedua pihak untuk disepakati.



Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Penandatanganan nota oleh kedua belah pihak ini tidak memberikan kewajiban apapun yang mengikat terhadap pihak lain, karena ini adalah ungkapan dari keinginan dan kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dengan pihak lain, dan merupakan dasar kedua pihak dalam mengembangkan bidang-bidang kolaborasi dan kerja sama di masa depan.
2. Nota kesepahaman ini tidak mengharuskan masing-masing pihak untuk memberikan dukungan finansial atau dukungan langsung dalam setiap kegiatan bersama di masa depan.
3. Nota ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk membuat perjanjian kerja sama dalam pelayanan atau nota kesepahaman lainnya asalkan dilakukan secara mandiri dan dengan syarat dan ketentuan yang terpisah dari nota kesepahaman ini.
4. Setiap perselisihan yang muncul terkait dengan penerapan ketentuan kesepakatan atau perjanjian ini diselesaikan dengan cara-cara bersahabat dan dengan musyawarah antara dua belah pihak dan poin-poinnya ditafsirkan sesuai dengan niat baik.
5. Para pihak tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi rahasia atau kepemilikan apa pun yang diperoleh berdasarkan nota dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.
6. Pembatalan atau berakhirnya nota ini tidak mempengaruhi pelaksanaan atau pemutusan kegiatan lain atau kontrak lain yang dibuat oleh salah satu pihak.
7. Tugas Komite Gabungan adalah koordinasi dan penasihat dan tidak berwenang untuk membuat keputusan apa pun yang dapat mengakibatkan kewajiban kepada salah satu atau kedua belah pihak.
8. Setiap korespondensi atau komunikasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman harus ditulis, dan harus disampaikan melalui faks atau e-mail, dan dalam setiap kasus dikirim ke semua pihak yang berkepentingan dari kedua belah pihak.



Pasal 5

Kesesuaian Nota dengan Hukum

Semua syarat dan ketentuan nota memorandum ini sejalan dengan hukum dan peraturan UEA dan Indonesia, dan jika ada konflik di antara hukum itu, maka undang-undang dan peraturan yang berlaku menyesuaikan dengan negara dimana konflik tersebut terjadi.

Pasal 6

Masa Berlaku Nota Kesepahaman

1. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tetap berlaku selama satu tahun sejak tanggal tanda tangannya.
2. Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri nota kesepahaman melalui pemberitahuan tertulis yang disampaikan setidaknya 30 hari sebelum tanggal pemberhentian kepada otoritas yang berwenang dari pihak yang bersangkutan.
3. MoU diperpanjang secara otomatis setiap tahun jika tidak ada laporan pihak yang ingin memperbaruinya.
4. Nota kesepahaman ini terdiri atas enam halaman dan tujuh pasal dan diedit dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam dua versi asli dengan salinan untuk setiap pihak. Dan apabila terjadi pertentangan atau perbedaan maka yang edisi bahasa Arab yang menjadi rujukan.

Pasal 7

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lain yang diperlukan atau disetujui untuk diberikan berkaitan dengan dengan nota kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Arab dan kirim secara langsung atau melalui pos, kurir faksimile atau email (yang diakui oleh Kedua Pihak) kepada para Pihak pada alamat yang tertera sebagai berikut:

Jika ke Universitas Negeri Malang:

Evi Eliyanah, M.A., Ph.D.

Direktur, Kantor Hubungan Internasional

Gedung Sasana Budaya Lt.1 Universitas Negeri Malang



Email: uia@um.ac.id or info.uia@um.ac.id

Tel.: +62 (0) 341 551312 ext.360

Fax. no: +62 (0) 341 5847459

Jl. Semarang No.5, Malang, 65145

Indonesia

Jika ke Pusat Pendidikan Bahasa Arab untuk Negara-Negara Teluk:

Adil Muhammad Wahib

Direktur Bidang Kegiatan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan Bahasa Arab, Syariqah Po Box. 2052.

A.Ain, Mim.

Pusat Pendidikan Bahasa Arab untuk Negara-negara
Teluk

Email: gecal@abegs.org

Telp.: +97544498041

Faks: +97544498041

Po Box. 66656, Asy-Syariqah

Uni Emirat Arab

Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
Rektor Universitas Negeri Malang**

Tanggal: / 4/2021



**Pusat Pendidikan Bahasa Arab untuk
Negara-Negara Teluk**



**Dr. Isa Saleh Al Hammadi
/دكتور عيسى صالح الحمادي/
Direktur Pusat Pendidikan Bahasa
Arab untuk Negara-Negara Teluk**

Tanggal: / 4/2021

